

MUSYAWARAH SEBAGAI FONDASI PENINGKATAN MUTU HIDUP BERSAMA: PERSPEKTIF PANCASILA DAN REFLEKSI BIBLIS

Emilianus Rango

IFTK Ledalero

Email: emilrango6@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia sebagai bangsa yang plural dihadapkan pada tantangan dalam mengelola perbedaan pandangan, kepentingan, dan identitas sosial agar tidak berkembang menjadi konflik. Dalam konteks tersebut, musyawarah sebagaimana ditegaskan dalam sila keempat Pancasila memiliki peran strategis sebagai fondasi etis dan demokratis dalam meningkatkan mutu kehidupan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna dan peran musyawarah dalam kehidupan bersama melalui perspektif Pancasila serta refleksi biblis, guna memperkaya pemahaman konseptual mengenai musyawarah sebagai nilai pemersatu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (library research), melalui telaah terhadap teks Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Suci, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan dari perspektif filsafat, sosial, dan teologis. Hasil kajian menunjukkan bahwa musyawarah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai nilai etis yang menekankan kesetaraan, kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab, rasionalitas, etika dialog, dan kebijaksanaan berorientasi jangka panjang. Refleksi biblis menegaskan bahwa musyawarah merupakan panggilan moral untuk membangun kebersamaan, persatuan, dan tanggung jawab kolektif. Dengan demikian, penghayatan dan penerapan musyawarah secara konsisten berkontribusi signifikan dalam mencegah konflik, memperkuat relasi sosial, serta meningkatkan mutu kehidupan bersama yang adil, harmonis, dan berkeadaban.

Kata Kunci: Musyawarah, Pancasila, Pluralitas, Refleksi Biblis.

ABSTRACT

Indonesia as a pluralistic nation faces ongoing challenges in managing differences in perspectives, interests, and social identities so that they do not escalate into social conflict. In this context, deliberation (musyawarah), as emphasized in the fourth principle of Pancasila, plays a strategic role as an ethical and democratic foundation for improving the quality of communal life. This study aims to examine the meaning and role of deliberation in communal life from the perspectives of Pancasila and biblical reflection, in order to strengthen the conceptual understanding of deliberation as a unifying value. This research employs a qualitative approach using a library research method, analyzing Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Bible, and relevant scholarly literature from philosophical, social, and theological perspectives. The findings indicate that deliberation functions not merely as a decision-making mechanism, but also as an ethical value that emphasizes equality, responsible freedom of expression, rationality, dialogical ethics, and long-term wisdom. Biblical reflection further affirms deliberation as a moral calling to foster togetherness, unity, and collective responsibility. Therefore, the consistent internalization and implementation of deliberation contribute significantly to conflict prevention, the strengthening of social relations, and the enhancement of a just, harmonious, and civilized communal life.

Keywords: Deliberation, Pancasila, Pluralism, Biblical Reflection.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan tingkat pluralitas yang tinggi, yang tercermin dalam keberagaman agama, suku, ras, budaya, serta adat-istiadat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Keberagaman tersebut merupakan realitas sosial sekaligus identitas bangsa

yang dirangkum dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, yang menegaskan bahwa perbedaan tidak meniadakan persatuan, melainkan justru menjadi kekuatan apabila dikelola secara bijaksana.¹ Dalam dinamika kehidupan sosial, perbedaan pandangan, kepentingan, dan cara berpikir merupakan suatu keniscayaan. Namun, tanpa adanya mekanisme penyelarasan yang tepat, perbedaan tersebut berpotensi memicu konflik sosial yang dapat merusak harmoni dan makna hidup bersama.²

Pancasila sebagai dasar negara memberikan landasan filosofis yang kuat bagi pengelolaan kehidupan bersama di tengah pluralitas tersebut. Secara khusus, sila keempat Pancasila menegaskan prinsip *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*, yang menempatkan musyawarah sebagai cara utama dalam proses pengambilan keputusan bersama. Musyawarah tidak hanya dipahami sebagai prosedur demokratis, tetapi juga sebagai nilai etis yang menjunjung tinggi kebijaksanaan, keadilan, serta penghormatan terhadap martabat manusia.³ Dalam konteks ini, musyawarah menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan melalui dialog yang setara dan berorientasi pada kepentingan bersama.⁴

Secara sosiologis, musyawarah dapat dipandang sebagai hukum dasar tidak tertulis yang lahir dari kebiasaan baik masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan persoalan bersama. Praktik musyawarah telah mengakar dalam berbagai komunitas adat dan kehidupan sosial masyarakat, dengan bentuk dan istilah yang beragam. Melalui musyawarah, setiap individu diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat, didengar, dan dipertimbangkan secara adil, tanpa dominasi atau paksaan. Oleh karena itu, musyawarah berfungsi sebagai pemersatu dalam keberagaman sekaligus sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif.⁵

Dalam praktiknya, musyawarah yang dijalankan secara konsisten dan berlandaskan nilai kebijaksanaan diyakini mampu meningkatkan mutu atau kualitas kehidupan bersama. Musyawarah mendorong tumbuhnya sikap saling menghargai, toleransi, tanggung jawab, dan solidaritas sosial. Namun demikian, dalam realitas kehidupan modern, nilai musyawarah sering mengalami pergeseran makna. Proses pengambilan keputusan kerap didominasi oleh kepentingan kelompok tertentu, logika suara mayoritas, atau pendekatan transaksional yang mengabaikan prinsip keadilan dan kebijaksanaan.⁶ Kondisi ini menunjukkan pentingnya upaya reflektif dan kritis untuk menghidupkan kembali makna hakiki musyawarah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Selain dalam perspektif kebangsaan, nilai musyawarah juga memiliki relevansi yang kuat dalam perspektif moral dan religius. Refleksi biblis menunjukkan bahwa musyawarah merupakan bagian dari panggilan etis untuk membangun kebersamaan, persatuan, dan tanggung jawab bersama dalam kehidupan sosial.⁷ Dengan demikian, pengajian musyawarah

¹ Faturahman, B. M. "Pluralisme Agama dan Modernitas Pembangunan." In *Prosiding Seminar Nasional Islam Moderat* 1 (September 2018): 20–41.

² Siswanto, K. "Peningkatan Kualitas Hidup Manusia dalam Perspektif Teologi dan Pendidikan Kristen." In *Proceeding National Conference of Christian Education and Theology* 2, no. 2 (December 2024): 1–27.

³ Pimpinan MPR dan Sosialisasi MPR RI Periode 2014–2019. *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020.

⁴ Aziz, Abdul, A. Z., and M. Rana. *Pancasila dan Keragaman Kehidupan Masyarakat di Indonesia: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila pada Kehidupan Masyarakat*. Jakarta, 2019.

⁵ Pratiwi, Y. E., and S. Sunarso. "Peranan Musyawarah Mufakat (Bubalah) dalam Membentuk Iklim Akademik Positif di Prodi PPKn FKIP Unila." *Sosiohumaniora* 20, no. 3 (2018).

⁶ Salim, F. "Demokrasi sebagai Implementasi dari Nilai-Nilai Pancasila dalam Perilaku Musyawarah." *Journal of Social, Justice and Policy* 3, no. 2 (2024).

⁷ Camerling, Y. F. "Demokrasi Politik dalam Perspektif Pentakostalisme dan Implikasinya terhadap Kehidupan Berdemokrasi di Indonesia." *Diegesis: Jurnal Teologi Kharismatika* 8, no. 1 (2025).

tidak hanya penting dalam kerangka demokrasi Pancasila, tetapi juga sebagai upaya memperkaya pemahaman etis dan spiritual mengenai kehidupan bersama yang bermartabat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam makna dan peran musyawarah dalam meningkatkan mutu kehidupan bersama, dengan menempatkannya dalam perspektif Pancasila serta refleksi biblis. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi penguatan nilai musyawarah sebagai fondasi etis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian konsep, pemikiran, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan musyawarah dalam perspektif Pancasila serta refleksi biblis, yang secara utama bersumber dari bahan-bahan tertulis. Penelitian kepustakaan memungkinkan penulis untuk menelaah secara mendalam gagasan, teori, dan pandangan para ahli yang relevan dengan tema penelitian, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan.

Data diperoleh melalui dokumen-dokumen normatif dan konseptual, seperti teks Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Suci, artikel jurnal ilmiah, prosiding, dan publikasi lain yang relevan dengan topik penelitian, baik dari perspektif filsafat, sosial, maupun teologis. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, pengumpulan, dan seleksi literatur yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Literatur yang dikaji dipilih berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas sumber, dan aktualitas pembahasan. Seluruh data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tema-tema utama penelitian, seperti konsep musyawarah dalam Pancasila, peran musyawarah dalam kehidupan bersama, serta refleksi biblis tentang musyawarah.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif. Data yang telah diklasifikasikan dianalisis secara kritis dan sistematis untuk menemukan pola, makna, serta keterkaitan antar konsep yang dibahas. Proses analisis ini meliputi kegiatan membaca secara mendalam, menafsirkan teks, membandingkan pandangan para ahli, serta menarik sintesis konseptual yang relevan dengan tujuan penelitian. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif yang runtut dan argumentatif.

Untuk menjaga keabsahan dan objektivitas kajian, penulis melakukan perbandingan antar sumber (triangulasi sumber) serta menggunakan referensi yang kredibel dan diakui secara akademik. Hasil analisis disajikan secara sistematis dan argumentatif untuk menjawab tujuan penelitian dan memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan nilai musyawarah sebagai fondasi kehidupan bersama yang bermutu.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Memahami Musyawarah

Secara harafiah kata musyawarah berasal dari bahasa Arab yaitu *syawara* yang berarti berunding, urun rembuk, atau mengajukan sesuatu dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah.⁸ Sesuai definisi di atas, musyawarah dapat dipahami sebagai sebuah kegiatan dalam bentuk diskusi untuk membahas mengenai suatu persoalan dengan tujuan memperoleh keputusan untuk menyelesaikan persoalan.

Dalam musyawarah suatu keputusan, dikatakan benar jika memenuhi setidaknya empat syarat. Pertama, harus didasarkan atas dasar rasionalisme dan keadilan bukan hanya

⁸ Haryati, S. H. *Pembangunan Ekonomi di Indonesia: Dari Nalar Wawasan Pancasila hingga Hukum Ekonomi Syariah (Tinjauan atas Pemikiran Sri Edi Swasono)*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2025.

berdasarkan subjektivitas ideologis dan kepentingan. *Kedua*, didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, bukan demi kepentingan perseorangan dan golongan. *Ketiga*, berorientasi jauh ke depan, bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transaksional yang bersifat destruktif(toleransi negatif). *Keempat*, bersifat imprasial, dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak(minoritas terkecil sekalipun) secara inklusif.⁹ Empat syarat yang harus depenuhi dalam demokrasi permusyawaratan suatu keputusan tersebut menunjukan bahwa musyawarah sangatlah penting terutama dalam kehidupan bersama dengan syarat-syaratnya yang sangat efektif yang akan menghasilkan suatu keputusan yang memungkinkan dan masuk akal. Berkaitan dengan kepentingan bersama, musyawarah mufakat merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia, dan juga merupakan salah satu nilai dasar yang tertera pada Sila ke empat Pancasila, yang diseluruh daerah tentunya memiliki budaya musyawarah mufakat dengan nama dan pelaksanaan yang berbeda-beda.

Musyawarah tentunya harus terus dijaga keutuhannya, dilestarikan pelaksanaannya, dan dilaksanakan kegiatanya baik itu di lingkungan sosial, keluarga, maupun lingkungan pendidikan. Musyawarah mufakat merupakan nilai yang dihasilkan dari akar budaya bangsa Indonesia. Musyawarah mufakat secara tegas dinyatakan dalam Sila keempat dasar negara kita, yaitu Pancasila. Sila keempat Pancasila menegaskan bahwa prinsip kerakyatan Indonesia harus dijalankan dengan cara permusyawaratan yang bijaksana. Pratiwi & Sunarso (2018) berpendapat bahwa kebebasan dalam berpendapat merupakan salah satu aspek dalam musyawarah untuk mufakat, musyawarah mufakat dilakukan dengan cara pengambilan keputusan melalui kesepakatan bersama dalam artian suara mayoritas memiliki wewenang atas Hak bersuara dan penghargaan atas Hak individu sudah dapat dipenuhi dalam proses pengambilan keputusan.¹⁰ Karenanya pemilihan dengan suara terbanyak dapat dikatakan sebagai proses yang demokratis, tanpa melanggar kesepakatan adat dan juga aturan-aturan dalam kerangka Pancasila dan UUD 1945.

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa musyawarah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bersama dimanapun, dunia politik, masyarakat, sekolah, dan komunitas. Musyawarah di pandang penting, karena musyawarah merupakan salah satu alat yang mampu menyatukan dan mengumpulkan sekelompok orang untuk menghimpun atau mencari pendapat yang lebih dan baik, agar suatu masalah dapat terselesai dengan baik.

Pilar-Pilar Efektivitas Musyawarah

Agar musyawarah dapat berjalan secara efektif dan menghasilkan keputusan yang bijaksana serta dapat diterima oleh semua pihak, diperlukan sejumlah pilar fundamental yang menjadi landasan pelaksanaannya. Pilar-pilar ini berfungsi sebagai prinsip etis dan praktis yang menjaga musyawarah tetap berorientasi pada kepentingan bersama dan peningkatan mutu kehidupan bersama.

1. Kesetaraan dan Inklusivitas

Dalam musyawarah, setiap individu memiliki kedudukan yang setara tanpa membedakan latar belakang sosial, agama, budaya, maupun status tertentu. Kesetaraan menjamin bahwa setiap suara memiliki nilai yang sama untuk didengar dan dipertimbangkan, termasuk suara kelompok minoritas. Inklusivitas ini menjadi syarat utama agar musyawarah tidak berubah menjadi alat dominasi mayoritas, melainkan sungguh menjadi ruang dialog yang adil dan partisipatif.¹¹

⁹ Pimpinan MPR Dan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019, *op. Cit* hal 70

¹⁰ Pratiwi, Y. E., and S. Sunarso. "Peranan Musyawarah Mufakat (Bubalah) dalam Membentuk Iklim Akademik Positif di Prodi PPKn FKIP Unila." *Sosiohumaniora* 20, no. 3 (2018): 202.

¹¹ Salim, F. "Demokrasi sebagai Implementasi dari Nilai-Nilai Pancasila dalam Perilaku Musyawarah." *Journal of Social, Justice and Policy* 3, no. 2 (2024).

2. Kebebasan Berpendapat yang Bertanggung Jawab

Musyawarah yang efektif memberikan ruang bagi setiap peserta untuk mengemukakan pandangan, gagasan, dan kritik secara terbuka. Namun, kebebasan tersebut harus disertai dengan sikap tanggung jawab, yaitu menyampaikan pendapat secara rasional, beretika, dan menghormati pandangan orang lain. Kebebasan yang bertanggung jawab mendorong pertukaran ide secara sehat dan mencegah munculnya konflik yang bersifat destruktif.

3. Rasionalitas dan Orientasi Pada Kepentingan Bersama

Setiap pendapat dan keputusan dalam musyawarah seharusnya didasarkan pada pertimbangan yang rasional, adil, dan objektif, bukan pada kepentingan pribadi atau golongan. Orientasi pada kepentingan bersama memastikan bahwa hasil musyawarah tidak bersifat transaksional atau jangka pendek, melainkan berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan kolektif.¹²

4. Sikap Saling Menghargai dan Etika Dialog

Musyawarah menuntut adanya kesediaan untuk mendengarkan, memahami, dan menghargai perbedaan pandangan. Etika dialog diwujudkan melalui sikap terbuka, rendah hati, dan tidak memaksakan kehendak. Dengan adanya sikap saling menghargai, musyawarah dapat berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan menghasilkan keputusan yang diterima secara moral oleh seluruh peserta.

5. Kebijaksanaan dan Orientasi Jangka Panjang

Keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah hendaknya mencerminkan kebijaksanaan, yaitu kemampuan untuk mempertimbangkan dampak sosial, moral, dan kemanusiaan dari suatu keputusan. Orientasi jangka panjang memungkinkan musyawarah menghasilkan keputusan yang tidak hanya menyelesaikan persoalan sesaat, tetapi juga menjaga keberlanjutan kehidupan bersama.

Dengan bertumpu pada pilar-pilar tersebut, musyawarah dapat berfungsi secara optimal sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang demokratis, adil, dan berkeadaban. Musyawarah yang efektif tidak hanya menghasilkan keputusan yang sah secara prosedural, tetapi juga bermakna secara etis dan sosial, serta berkontribusi nyata dalam meningkatkan mutu kehidupan bersama.

Musyawarah dalam Konteks Peningkatan Mutuh Hidup

Demokrasi Menurut Zulkifli Sulaeman dalam buku Demokrasi untuk Indonesia (2010), kunci pelaksanaan demokrasi adalah kebersamaan, demokrasi berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat, serta semangat gotong-royong dalam memajukan kehidupan bersama. Dalam musyawarah semua orang memiliki hak berbicara yang sama tanpa membeda-bedakan manusia. Sehingga, manfaat dari musyawarah adalah menegakkan demokrasi dari Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Menyatukan perbedaan pendapat Musyawarah mengumpulkan semua pihak dan memungkinkan pertukaran pendapat secara bijaksana. Semua pihak dapat mengemukakan pendapat dengan sebenar-benarnya dan pendapat tersebut didengarkan oleh orang lain. Mereka lalu dapat berdiskusi dengan bebas, namun tetap saling menghormati. Sehingga, musyawarah bermanfaat mengurangi kesalahpahaman dan menyatukan perbedaan pendapat. Mendapatkan kebenaran dan menjaga diri dari kekeliruan Musyawarah mengumpulkan semua pihak yang bersangkutan untuk berbicara sesuai sudut pandangnya masing-masing. Sehingga, musyawarah dapat mengumpulkan pengamatan subyektif menjadi pengamatan yang obyektif. Hal ini dapat membantu menemukan kebenaran dalam suatu permasalahan tanpa adanya keberpihakan. Sehingga, musyawarah juga bermanfaat untuk mencari kebenaran dan menjauhkan diri dari kekeliruan juga prasangka,

¹² Susanto, W. N. *Studi Perbandingan Mengenai Hubungan Antarmanusia dalam Pancasila dan Ajaran Gereja*. Doctoral dissertation, STKIP Widya Yuwana Madiun, 2020.

Menghindari potensi terjadinya konflik dan kekerasan.¹³ Menurut Haryanto dalam jurnal Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia (2015) musyawarah mufakat dapat mengurangi potensi terjadinya konflik dan penggunaan kekerasan dalam memperjuangkan kepentingan.¹⁴

Kegiatan yang dilakukan dalam musyawarah yaitu, semua pihak duduk bersama dan mengutarakan pendapatnya. Proses komunikasi ini akan melahirkan saling pengertian satu sama lain dan membuka jalan pengambilan keputusan yang adil bagi setiap pihak. Sehingga, setiap pihak terhindar dari konflik satu sama lain, apalagi penggunaan jalan kekerasan. Melalih kepercayaan diri dan keterampilan mengemukakan pendapat Muhammad Nur (2010) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa dalam musyawarah yang diperhatikan bukan siapa yang berbicara, melainkan ide, gagasan, dan pemikiran apa yang dibicarakan.¹⁵ Artinya, semua orang boleh mengemukakan pendapat tidak perdu siapa dia dan latar belakangnya. Sehingga musyawarah dapat menaikkan kepercayaan diri seseorang. Musyawarah juga mengajarkan seseorang untuk mengemukakan pendapatnya dengan jelas dan baik sehingga menambah keterampilan berbicara di depan umum. Musyawarah mempunyai Manfaat Membentuk emosi yang stabil Ketika menghadapi suatu permasalahan, tidak jarang seseorang menjadi emosi. Namun, dalam musyawarah dituntut kebijaksanaan, kekeluargaan, dan penghormatan terhadap orang lain. Sehingga, musyawarah membantu pembentukan emosi yang stabil.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa musyawarah memiliki manfaat yang sangat besar untuk meningkatkan mutuh/kualitas hidup bersama. karena pada dasarnya mutuh hidup bersama terletak pada bagaiman setiap individu dalam satu komunitas memiliki kemampuan mengolah kehidupan bersama dengan menjalin atau membangun relasi dengan baik, salah satunya melalui kegiatan musyawarah. Dalam kegiatan bersama setiap orang belajar untuk menghargai satu dengan yang lain, belajar untuk lebih bijaksana, belajar untuk berprilaku jujur, belajar mengolah dan mengontrol emosi dengan baik, tumbuhnya kesadaran akan rasa kekeluargaan, dan lain sebagainya.

Refleksi Biblis tentang Musyawarah

Teks yang diambil penulis adalah dari kitab Yeremia 23:22 berbunyi: "Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarah-Ku, niscayalah mereka akan mengabarkan firman-Ku kepada umat-Ku, membawa mereka kembali dari tingkah langkuhnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat."

Dalam Kitab Suci, khususnya Kitab Suci Perjanjian Lama, diceritakan bahwa bangsa terpilih seringkali menghayati rasa satu bangsa, satu Tujuan, satu negeri, satu tempat ibadat, dan satu hukum (*bdk. Ul 12*).¹⁶ Dari sejarahnya ternyata ketika mereka bersatu, mereka menjadi kuat, sanggup mengalahkan musuh dan menjadikan dirinya bangsa yang jaya. Tetapi, ketika mereka tidak bersatu mereka menjadi bangsa yang tidak berdaya dan tiap kali secara gampang dikalahkan oleh musuh-musuh mereka.

Kitab Suci menceritakan bahwa ketika mereka dari mesir memasuki tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua, mereka sungguh bersatu dan dapat merebut Tanah Terjanji itu. (*bdk. Yos 6:1-15, 63*).¹⁷ Ketika mereka sudah menempati Tanah Terjanji dan membagi-baginya menurut suku-suku keturunan Yakob, mereka lamakelamaan terpecah dan menjadi lemah.

¹³ Sulaeman, Z. (2010). Demokrasi Untuk Indonesia. *Jakarta: PT Kompas Media Nusantara*.

¹⁴ Hariyanto, H. "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2014): 236.

¹⁵ Nur, Syurya Muhammad. "Demokrasi Dan Tantangannya Dalam Bingkai Pluralisme Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 19.01 (2019).

¹⁶ Kotan, D. B., ed. *Katekese Umat dari Masa ke Masa: Jejak Pertemuan Komisi Kateketik Antar-Keuskupan Se-Indonesia*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2020: 13.

¹⁷ *ibid*.hal. 13.

Pada saat-saat lemah itu, mereka mudah untuk dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Mereka pernah bersatu di bawah pimpinan raja Daud dan menjadi bangsa yang kuat dan jaya. Kemudian mereka menjadi lemah dan tak berdaya.

Gambaran hidup yang dikisahkan dalam Kitab Suci Perjanjian Lama adalah gambaran mengenai kehidupan, di mana ada begitu banyak masalah yang timbul yang menyebabkan perpecahan antar sesama dalam suatu kebersamaan. Kehidupan yang digambarkan dalam Kitab Suci Perjanjian Lama tersebut lebih menonjol ke sikap diskriminasi yaitu membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Sikap membeda-bedakan tersebut menyebabkan ketidakkompakkan antara sesama, timbulnya permasalahan karena saling mempertahankan kelompok masing-masing. Berangkat dari situ kehidupan menjadi tidak nyaman.

Hal penting yang harus dipetik dari gambaran kilas mengenai hidup rakyat dikalangan perjanjian lama adalah pentingnya kebersamaan. Dalam kebersamaan tersebut tentunya melibatkan musyawarah yang menjadi pemersatu semua ide dan gagasan dari setiap orang untuk memecahkan suatu masalah atau hal lain yang berkaitan dengan kebersamaan sehingga, menghasilkan suatu keputusan akhir yang bijak yang bisa diterima oleh semua orang. Jika tidak bersatu dalam sebuah kebersamaan maka akan muncul hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang digambarkan dari kehidupan di masa perjanjian lama, yaitu mereka menjadi bangsa yang tidak berdaya dan tiap kali secara gampang dikalahkan oleh musuh. Maka dari itu Tuhan mengajak semua umat-Nya untuk bermusyawarah karena melalui musyawarah semua masalah atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan bersama yang terselesaikan dengan baik.

D. KESIMPULAN

Musyawarah merupakan nilai fundamental dalam Pancasila, khususnya sila keempat, yang berperan strategis dalam membangun mutu kehidupan bersama di tengah masyarakat yang plural. Musyawarah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengambilan keputusan demokratis, tetapi juga sebagai nilai etis yang menjunjung kesetaraan, kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab, rasionalitas, dan kebijaksanaan. Melalui musyawarah, perbedaan pandangan dapat dikelola secara dialogis sehingga menghasilkan keputusan yang adil, dapat diterima secara sosial, serta berorientasi pada kepentingan bersama.

Efektivitas musyawarah ditentukan oleh pilar-pilar utama berupa inklusivitas, etika dialog, penghormatan terhadap martabat manusia, dan orientasi jangka panjang. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadikan musyawarah sebagai sarana pemersatu yang mampu mencegah konflik, memperkuat relasi sosial, dan meningkatkan kualitas hidup bersama. Oleh karena itu, penghayatan dan implementasi musyawarah secara konsisten dalam berbagai ruang kehidupan sosial menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya kehidupan bersama yang harmonis, adil, dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul, A. Z., and M. Rana. Pancasila dan Keragaman Kehidupan Masyarakat di Indonesia: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila pada Kehidupan Masyarakat. Jakarta, 2019.
- Camerling, Y. F. "Demokrasi Politik dalam Perspektif Pentakostalisme dan Implikasinya terhadap Kehidupan Berdemokrasi di Indonesia." Diegesis: Jurnal Teologi Kharismatika 8, no. 1 (2025): 59–74.
- Faturahman, B. M. "Pluralisme Agama dan Modernitas Pembangunan." In Prosiding Seminar Nasional Islam Moderat 1 (September 2018): 20–41.
- Hariyanto, H. "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia." Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum 4, no. 1 (2014).

- Haryati, S. H. Pembangunan Ekonomi di Indonesia: Dari Nalar Wawasan Pancasila hingga Hukum Ekonomi Syariah (Tinjauan atas Pemikiran Sri Edi Swasono). Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2025.
- Kotan, D. B., ed. Katekese Umat dari Masa ke Masa: Jejak Pertemuan Komisi Kateketik Antar-Keuskupan Se-Indonesia. Yogyakarta: PT Kanisius, 2020.
- Mangaluk, E., Sepriano, S., and A. Nasrullah. Buku Referensi Wawasan Pancasila. Yogyakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Pimpinan MPR dan Sosialisasi MPR RI Periode 2014–2019. Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020.
- Pratiwi, Y. E., and S. Sunarso. “Peranan Musyawarah Mufakat (Bubalah) dalam Membentuk Iklim Akademik Positif di Prodi PPKn FKIP Unila.” *Sosiohumaniora* 20, no. 3 (2018): 199–206.
- Salim, F. “Demokrasi sebagai Implementasi dari Nilai-Nilai Pancasila dalam Perilaku Musyawarah.” *Journal of Social, Justice and Policy* 3, no. 2 (2024): 6–13.
- Siswanto, K. “Peningkatan Kualitas Hidup Manusia dalam Perspektif Teologi dan Pendidikan Kristen.” In *Proceeding National Conference of Christian Education and Theology* 2, no. 2 (December 2024): 1–27.
- Sulaeman, Z. (2010). Demokrasi Untuk Indonesia. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Susanto, W. N. Studi Perbandingan Mengenai Hubungan Antarmanusia dalam Pancasila dan Ajaran Gereja. Doctoral dissertation, STKIP Widya Yuwana Madiun, 2020.